



P U T U S A N

Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHO ENG TJENG;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/9 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kuala Mas III, Nomor 120, RT 003, RW 013, Panggung Lor, Semarang Utara, Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Terdakwa dilakukan pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota berdasarkan penetapan Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg, tanggal 4 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHO ENG TJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHO ENG TJENG dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 2 kali kerugian pada pendapatan negara Rp2.264.536.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) yaitu sebesar Rp4.529.073.120,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) dengan memperhitungkan pembayaran yang telah Terdakwa lakukan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp2.264.534.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

1	<i>Print out</i> Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Masa Maret 2018;
2	<i>Print out</i> Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, pembayaran Ketetapan Pajak;
3	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 a.n. Brojol Permata Sejahtera;
4	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Masa November 2018 a.n. Brojol Permata Sejahtera;
5	<i>Print out</i> SPT Masa PPN Masa November 2018 Pembetulan ke-1 a.n. Brojol Permata Sejahtera;
6	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/X/2018;
7	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/X/2018;
8	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/X/2018;
9	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19693296 tanggal 5 Oktober 2018;
10	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 Oktober 2018, nomor kuitansi 003/INV/BPS/X/2018;
11	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 Oktober 2018, nomor <i>invoice</i> 003/INV/BPS/X/2018;
12	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 Oktober

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	2018, nomor <i>invoice</i> 003/INV/BPS/X/2018;
13	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19693297 tanggal 9 Oktober 2018;
14	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 Oktober 2018, nomor kuitansi 001/INV/BPS/X/2018;
15	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 Oktober 2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/X/2018;
16	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 Oktober 2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/X/2018;
17	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19693295 tanggal 1 Oktober 2018;
18	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 15 September 2018, nomor kuitansi 003/INV/BPS/IX/2018;
19	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 15 September 2018, nomor <i>invoice</i> 003/INV/BPS/IX/2018;
20	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 15 September 2018, nomor <i>invoice</i> 003/INV/BPS/IX/2018;
21	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496217 tanggal 15 September 2018;
22	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 September 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/IX/2018;
23	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 September 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/IX/2018;
24	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 9 September 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/IX/2018;
25	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496218 tanggal 9 September 2018;
26	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Agustus 2018, nomor kuitansi 001/INV/BPS/VIII/2018;
27	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Agustus 2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/VIII/2018;
28	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Agustus

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/VIII/2018;
29	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496253 tanggal 8 Agustus 2018;
30	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 10 Agustus 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/VIII/2018;
31	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 10 Agustus 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/VIII/2018;
32	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 10 Agustus 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/VIII/2018;
33	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496252 tanggal 10 Agustus 2018;
34	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 13 Agustus 2018, nomor kuitansi 003/INV/BPS/VIII/2018;
35	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 13 Agustus 2018, nomor <i>invoice</i> 003/INV/BPS/VIII/2018;
36	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 13 Agustus 2018, nomor <i>invoice</i> 003/INV/BPS/VIII/2018;
37	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496251 tanggal 13 Agustus 2018;
38	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 15 Agustus 2018, nomor kuitansi 004/INV/BPS/VIII/2018;
39	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 15 Agustus 2018, nomor <i>invoice</i> 004/INV/BPS/VIII/2018;
40	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 15 Agustus 2018, nomor <i>invoice</i> 004/INV/BPS/VIII/2018;
41	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496250 tanggal 15 Agustus 2018;
42	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 2 September 2018, nomor kuitansi 001/INV/BPS/IX/2018;
43	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 2 September 2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/IX/2018;
44	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 2

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	September 2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/IX/2018;
45	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496219 tanggal 2 September 2018;
46	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 6 November 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/XI/2018;
47	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 6 November 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/XI/2018;
48	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 6 November 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/XI/2018;
49	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.09995414 tanggal 6 November 2018;
50	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 Oktober 2018, nomor kuitansi 001/INV/BPS/X/2018;
51	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 November 2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/XI/2018
52	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 1 Oktober 2018, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/X/2018;
53	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.09995413 tanggal 1 November 2018;
54	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober 2018, nomor kuitansi 002/INV/BPS/X/2018;
55	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/X/2018;
56	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 Oktober 2018, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/X/2018;
57	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19693296 tanggal 5 Oktober 2018;
58	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 September 2018, nomor kuitansi 005/INV/BPS/IX/2018;
59	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5 September 2018, nomor <i>invoice</i> 005/INV/BPS/IX/2018;
60	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 5

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	September 2018, nomor <i>invoice</i> 005/INV/BPS/IX/2018;
61	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496212 tanggal 5 September 2018;
62	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari 2019, nomor kuitansi 001/INV/BPS/II/2019;
63	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari 2019, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/II/2019;
64	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari 2019, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/II/2019;
65	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-19.98405756 tanggal 3 Januari 2019;
66	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari 2019, nomor kuitansi 001/INV/BPS/II/2019;
67	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari 2019, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/II/2019;
68	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 3 Januari 2019, nomor <i>invoice</i> 001/INV/BPS/II/2019
69	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-19.98405756 tanggal 3 Januari 2019;
70	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Januari 2019, nomor kuitansi 002/INV/BPS/II/2019;
71	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Januari 2019, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/II/2019;
72	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 8 Januari 2019, nomor <i>invoice</i> 002/INV/BPS/II/2019;
73	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-19.98405757 tanggal 8 Januari 2019;
74	Asli <i>Official Receipt</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 22 September 2018, nomor kuitansi 004/INV/BPS/IX/2018;
75	Asli <i>invoice</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 22 September 2018, nomor <i>invoice</i> 004/INV/BPS/IX/2018;
76	Asli <i>Delivery Order</i> Brojol Permata Sejahtera tanggal 22

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2018, nomor <i>invoice</i> 004/INV/BPS/IX/2018;
77	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.005-18.19496216 tanggal 22 September 2018;
78	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 2 Maret 2018, no INV-0001/MUS/III/2018;
79	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 2 Maret 2018, no INV-0001/MUS/III/2018;
80	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0001/MUS/III/2018 tanggal 2 Maret 2018;
81	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178409 tanggal 2 Maret 2018;
82	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 6 Maret 2018, no INV-0002/MUS/III/2018;
83	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 6 Maret 2018, no INV-0002/MUS/III/2018;
84	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0002/MUS/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;
85	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178410 tanggal 6 Maret 2018;
86	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 7 Maret 2018, no INV-0003/MUS/III/2018;
87	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 7 Maret 2018, no INV-0003/MUS/III/2018;
88	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0003/MUS/III/2018 tanggal 7 Maret 2018;
89	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178411 tanggal 7 Maret 2018;
90	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 12 Maret 2018, no INV-0004/MUS/III/2018;
91	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 12 Maret 2018, no INV-0004/MUS/III/2018;
92	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0004/MUS/III/2018

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	tanggal 12 Maret 2018;
93	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178412 tanggal 12 Maret 2018;
94	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 15 Maret 2018, no INV-0005/MUS/III/2018;
95	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 15 Maret 2018, no INV-0005/MUS/III/2018;
96	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0005/MUS/III/2018 tanggal 15 Maret 2018;
97	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178413 tanggal 15 Maret 2018;
98	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 1 Maret 2018, no INV-0006/MUS/III/2018;
99	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 1 Maret 2018, no INV-0006/MUS/III/2018;
100	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0006/MUS/III/2018 tanggal 1 Maret 2018;
101	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178390 tanggal 1 Maret 2018;
102	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 5 Maret 2018, no INV-0007/MUS/III/2018;
103	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 5 Maret 2018, no INV 0007/MUS/III/2018;
104	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0007/MUS/III/2018 tanggal 5 Maret 2018;
105	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178392 tanggal 5 Maret 2018;
106	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 5 Maret 2018, no INV-0007/MUS/III/2018;
107	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 5 Maret 2018, no INV-0007/MUS/III/2018;
108	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0007/MUS/III/2018

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	tanggal 5 Maret 2018;
109	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178392 tanggal 5 Maret 2018;
110	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 9 Maret 2018, no INV-0008/MUS/III/2018;
111	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 9 Maret 2018, no INV-0008/MUS/III/2018;
112	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0008/MUS/III/2018 tanggal 9 Maret 2018;
113	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178393 tanggal 9 Maret 2018;
114	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 12 Maret 2018, no INV-0009/MUS/III/2018;
115	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 12 Maret 2018, no INV-0009/MUS/III/2018;
116	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0009/MUS/III/2018 tanggal 12 Maret 2018;
117	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178395 tanggal 12 Maret 2018;
118	Asli <i>invoice</i> Mandira Utama Sukses tanggal 15 Maret 2018, no INV-0010/MUS/III/2018;
119	Asli Surat Jalan Mandira Utama Sukses tanggal 15 Maret 2018, no INV-0010/MUS/III/2018;
120	Asli kuitansi Mandira Utama Sukses No INV-0010/MUS/III/2018 tanggal 15 Maret 2018;
121	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.002-18.84178397 tanggal 15 Maret 2018;
122	Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2018 Pembetulan 1 PT Biru Segara Brantas;
123	Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2018 Pembetulan 1 PT Biru Segara Brantas;
124	Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2018 PT Biru Segara

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	Brantas;
125	Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2018 Pembetulan 1 PT Biru Segara Brantas;
126	Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2018 PT Biru Segara Brantas;
127	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 April 2018, nomor kuitansi 019/2018;
128	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 April 2018, nomor surat jalan 019/INV/BSB/IV/2018;
129	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 April 2018, nomor <i>invoice</i> 019/INV/BSB/IV/2018;
130	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 16 April 2018, nomor kuitansi 020/2018;
131	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 April 2018, nomor surat jalan 019/INV/BSB/IV/2018;
132	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 16 April 2018, nomor <i>invoice</i> 020/INV/BSB/IV/2018;
133	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.003-18.01729183 tanggal 16 April 2018;
134	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 18 April 2018, nomor kuitansi 021/2018;
135	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 18 April 2018, nomor surat jalan 021/INV/BSB/IV/2018;
136	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 18 April 2018, nomor <i>invoice</i> 021/INV/BSB/IV/2018;
137	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.003-18.01729184 tanggal 18 April 2018;
138	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April 2018, nomor kuitansi 022/2018;
139	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April 2018, nomor surat jalan 022/INV/BSB/IV/2018;
140	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April 2018,

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	nomor <i>invoice</i> 022/INV/BSB/IV/2018;
141	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.003-18.01729185 tanggal 20 April 2018;
142	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April 2018, nomor kuitansi 022/2018;
143	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April 2018, nomor surat jalan 022/INV/BSB/IV/2018;
144	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 20 April 2018, nomor <i>invoice</i> 022/INV/BSB/IV/2018;
145	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.003-18.01729185 tanggal 20 April 2018;
146	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 14 Mei 2018, nomor kuitansi 023/2018;
147	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 14 Mei 2018, nomor surat jalan 023/INV/BSB/V/2018;
148	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 14 Mei 2018, nomor <i>invoice</i> 023/INV/BSB/V/2018;
149	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.003-18.01729220 tanggal 14 Mei 2018;
150	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 21 Mei 2018, nomor kuitansi 024/2018;
151	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 21 Mei 2018, nomor surat jalan 024/INV/BSB/V/2018;
152	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 21 Mei 2018, nomor <i>invoice</i> 024/INV/BSB/V/2018;
153	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.003-18.01729224 tanggal 21 Mei 2018;
154	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 23 Mei 2018, nomor kuitansi 025/2018;
155	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 23 Mei 2018, nomor surat jalan 025/INV/BSB/V/2018;
156	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 23 Mei 2018,

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	nomor <i>invoice</i> 025/INV/BSB/VI/2018;
157	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.003-18.01729225 tanggal 23 Mei 2018;
158	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 5 Juni 2018, nomor kuitansi 050/2018;
159	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 5 Juni 2018, nomor surat jalan 050/INV/BSB/VI/2018;
160	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 5 Juni 2018, nomor <i>invoice</i> 050/INV/BSB/VI/2018;
161	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830358 tanggal 5 Juni 2018;
162	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 7 Juni 2018, nomor kuitansi 051/2018;
163	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 7 Juni 2018, nomor surat jalan 051/INV/BSB/VI/2018;
164	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 7 Juni 2018, nomor <i>invoice</i> 051/INV/BSB/VI/2018;
165	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830359 tanggal 7 Juni 2018;
166	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 Juli 2018, nomor kuitansi 025/2018;
167	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 Juli 2018, nomor surat jalan 025/INV/BSB/VII/2018;
168	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 2 Juli 2018, nomor <i>invoice</i> 025/INV/BSB/VII/2018;
169	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830400 tanggal 2 Juli 2018;
170	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 10 Juli 2018, nomor kuitansi 026/2018;
171	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 10 Juli 2018, nomor surat jalan 026/INV/BSB/VII/2018;
172	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 10 Juli 2018,

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



	nomor <i>invoice</i> 026/INV/BSB/VII/2018;
173	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830401 tanggal 10 Juli 2018;
174	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 16 Juli 2018, nomor kuitansi 027/2018;
175	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 16 Juli 2018, nomor surat jalan 027/INV/BSB/VII/2018;
176	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 16 Juli 2018, nomor <i>invoice</i> 027/INV/BSB/VII/2018;
177	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830402 tanggal 16 Juli 2018;
178	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 19 Juli 2018, nomor kuitansi 028/2018;
179	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 19 Juli 2018, nomor surat jalan 028/INV/BSB/VII/2018;
180	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 19 Juli 2018, nomor <i>invoice</i> 028/INV/BSB/VII/2018;
181	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830407 tanggal 19 Juli 2018;
182	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 25 Juli 2018, nomor kuitansi 029/2018;
183	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 25 Juli 2018, nomor surat jalan 029/INV/BSB/VII/2018;
184	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 25 Juli 2018, nomor <i>invoice</i> 029/INV/BSB/VII/2018;
185	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830408 tanggal 25 Juli 2018;
186	Asli <i>Official Receipt</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 30 Juli 2018, nomor kuitansi 030/2018;
187	Asli <i>Delivery Order</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 30 Juli 2018, nomor surat jalan 030/INV/BSB/VII/2018;
188	Asli <i>invoice</i> PT Biru Segara Brantas tanggal 30 Juli 2018,

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor <i>invoice</i> 030/INV/BSB/VII/2018;
189	Asli <i>print out</i> Faktur Pajak 010.004-18.31830409 tanggal 30 Juli 2018;
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 189, dikembalikan kepada Terdakwa;	
190	Fotokopi surat penyerahan jenazah untuk petugas kamar jenazah tanggal 23 April 2021 atas nama Abdul Chalid;
191	Fotokopi surat keterangan kematian dari RS Panti Wilasa Citarum Semarang Nomor 36/04/21/UGD tanggal 23 April 2021 atas nama Abdul Chalid.
Barang bukti nomor 190 sampai dengan nomor 191, dikembalikan kepada Setyawan Budi Hartono;	
192	Putusan lengkap Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN.Cbi atas nama MUHAMAD SAMAN alias EDI MUHAMAD alias EDI M alias SAMAN, melalui surat S-21/WPJ.10/2023 tanggal 4 Januari 2023;
193	Putusan lengkap Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 511/Pid.B/2019/PN.Ckr atas nama SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias BUDI alias CEPI melalui surat S-22/WPJ.10/2023 tanggal 4 Januari 2023;
194	Putusan lengkap Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 512/Pid.B/2019/PN.Ckr atas nama HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK ABD ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA melalui surat S-22/WPJ.10/2023 tanggal 4 Januari 2023;
195	Surat Keterangan Terdaftar S-3872KT/WPJ.10/KP.0303/2015;
196	Dokumen pendaftaran WP badan yang terdiri dari LPAD, formulir pendaftaran wajib pajak badan dan lampiran berupa KTP KHO ENG TJENG, NPWP KHO ENG CENG, surat kuasa khusus, surat keterangan domisili usaha;
197	Salinan Akta Pendirian PT Mechatama Sinar Mulia Nomor 15 tanggal 25 Juni 2015;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



198	SPT Masa PPN Masa Februari 2017;
199	SPT Masa PPN Masa Maret 2017 Pembetulan 1;
200	SPT Masa PPN Masa April 2017;
201	SPT Masa PPN Masa Mei 2017;
202	SPT Masa PPN Masa Juni 2017;
203	SPT Masa PPN Masa Juli 2017;
204	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017;
205	SPT Masa PPN Masa September 2017;
206	SPT Masa PPN Masa Oktober 2017;
207	SPT Masa PPN Masa November 2017;
208	SPT Masa PPN Masa Desember 2017;
209	SPT Masa PPN Masa Januari 2018;
210	SPT Masa PPN Masa Februari 2018;
211	SPT Masa PPN Masa Maret 2018;
212	SPT Masa PPN Masa April 2018 Pembetulan 1;
213	SPT Masa PPN Masa Mei 2018 Pembetulan 1;
214	SPT Masa PPN Masa Juni 2018 Pembetulan 1;
215	SPT Masa PPN Masa Juli 2018 Pembetulan 1;
216	SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 Pembetulan 1;
217	SPT Masa PPN Masa September 2018 Pembetulan 1;
218	SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 Pembetulan 1;
219	SPT Masa PPN Masa November 2018;
220	SPT Masa PPN Masa Desember 2018 Pembetulan 1;
Barang bukti nomor 192 sampai dengan nomor 220 dikembalikan kepada Saksi Dwi Hermawan Wicaksono;	
221	SPT Masa PPN Masa Januari 2017;
222	SPT Masa PPN Masa Maret 2017;
223	SPT Masa PPN Masa April 2018;
224	SPT Masa PPN Masa Mei 2018;
225	SPT Masa PPN Masa Juni 2018;
226	SPT Masa PPN Masa Juli 2018;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



227	SPT Masa PPN Masa Agustus 2018;
228	SPT Masa PPN Masa September 2018;
229	SPT Masa PPN Masa Oktober 2018;
230	SPT Masa PPN Masa Desember 2018;
Barang bukti nomor 221 sampai dengan nomor 230 dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;	
231	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-3222PKP/WPJ.10/KP.0303/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama PT Mechatama Sinar Mulia NPWP 73.459.493.0-503.000;
232	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-1579/WPJ.10/KP.03/2020 tanggal 21 Desember 2020;
233	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor SP2DK-4856/WPJ.10/KP.03/2021 tanggal 27 Juli 2021;
234	Data Pemindahbukuan (Pbk) PPN PT Mechatama Sinar Mulia NPWP 73.459.493.0-503.000 Masa Pajak Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, dan Juli 2018;
Barang bukti nomor 231 sampai dengan nomor 234 dikembalikan kepada Saksi Alexander Hesadecianda;	

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHO ENG TJENG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHO ENG TJENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.264.538.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



ketentuan apabila Terpidana tidak membayar pidana denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, Terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 27 Maret 2024 berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 189 (seratus delapan puluh sembilan);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Barang bukti nomor urut 190 (seratus sembilan puluh) sampai dengan nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu);

Dikembalikan kepada Setyawan Budi Hartono;

- Barang bukti nomor urut 192 (seratus sembilan puluh dua) sampai dengan nomor urut 220 (dua ratus dua puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Hermawan Wicaksono;

- Barang bukti nomor urut 221 (dua ratus dua puluh satu) sampai dengan nomor urut 230 (dua ratus tiga puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;

- Barang bukti nomor urut 231 (dua ratus tiga puluh satu) sampai dengan nomor urut 234 (dua ratus tiga puluh empat);

Dikembalikan kepada Saksi Alexander Hesadecianda;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
- Menyatakan agar barang bukti berupa sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 27 Maret 2024 berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 189 (seratus delapan puluh sembilan);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti nomor urut 190 (seratus sembilan puluh) sampai dengan nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu);
Dikembalikan kepada Setyawan Budi Hartono;
 - Barang bukti nomor urut 192 (seratus sembilan puluh dua) sampai dengan nomor urut 220 (dua ratus dua puluh);
Dikembalikan kepada Saksi Dwi Hermawan Wicaksono;
 - Barang bukti nomor urut 221 (dua ratus dua puluh satu) sampai dengan nomor urut 230 (dua ratus tiga puluh);
Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;
 - Barang bukti nomor urut 231 (dua ratus tiga puluh satu) sampai dengan nomor urut 234 (dua ratus tiga puluh empat);
Dikembalikan kepada Saksi Alexander Hesadecianda;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Smg. *juncto* Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg *juncto* Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 3 Juli 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima pada tanggal 4 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Juni 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena terdapat kekeliruan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP, yaitu *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan ketentuan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (*vide* Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah salah menerapkan asas *transitoir* dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah melanggar asas legalitas;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa fakta yang terungkap yaitu Terdakwa selaku Direktur PT Mechatama Sinar Mulia telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa Terdakwa telah mengkreditkan faktur yang diperoleh dari PT Sinar Artno Asia, PT Biru Segara Brantas dan PT Mandira Utama

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukses yang digunakan sebagai bukti lampiran dalam pengisian SPT PT Mechatama Sinar Mulia sebesar Rp2.264.536.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), padahal PT Sinar Artno Asia, PT Biru Segara Brantas dan PT Mandira Utama Sukses adalah perusahaan yang dibeli sejak tahun 2017, namun tidak mempunyai kegiatan usaha dan hanya menerbitkan faktur fiktif untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut sengaja didirikan untuk menerbitkan faktur pajak TBTS dengan *invoice*, surat jalan, kuitansi, sesuai keinginan dan NPWP pemesan;

- Bahwa bukti-bukti surat berupa *invoice*, *delivery order*, surat jalan dan kuitansi yang merupakan bukti pendukung adanya transaksi dari tiga perusahaan tersebut tidak bersesuaian karena perusahaan tersebut tidak mempunyai kegiatan usaha apapun dan hanya menerbitkan faktur fiktif sehingga seolah-olah telah terjadi transaksi karena senyatanya tidak ada transaksi;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan perbuatan Terdakwa yang menggunakan Faktur dari PT Sinar Artno Asia, PT Biru Segara Brantas dan PT Mandira Utama Sukses sebagai bukti lampiran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT Mechatama Sinar Mulia merupakan suatu bentuk kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang menghendaki dan mengetahui jika faktur yang dipergunakan bukanlah faktur pembelian yang sebenarnya (fiktif), sehingga dengan perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam bentuk membayar pajak lebih murah dibandingkan jika menggunakan faktur dari transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali dari nilai pajak yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 464/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 732/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHO ENG TJENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **2 (dua) x Rp2.264.534.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) = Rp4.529.073.120,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)** diperhitungkan dengan uang yang telah dibayarkan sebesar **Rp2.264.534.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)**, sehingga sisa yang harus dibayar adalah sebesar **Rp2.264.538.560,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat**

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 27 Maret 2024 berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 189 (seratus delapan puluh sembilan);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Barang bukti nomor urut 190 (seratus sembilan puluh) sampai dengan nomor urut 191 (seratus sembilan puluh satu);

Dikembalikan kepada Setyawan Budi Hartono;

- Barang bukti nomor urut 192 (seratus sembilan puluh dua) sampai dengan nomor urut 220 (dua ratus dua puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Hermawan Wicaksono;

- Barang bukti nomor urut 221 (dua ratus dua puluh satu) sampai dengan nomor urut 230 (dua ratus tiga puluh);

Dikembalikan kepada Saksi Sri Haryanti;

- Barang bukti nomor urut 231 (dua ratus tiga puluh satu) sampai dengan nomor urut 234 (dua ratus tiga puluh empat);

Dikembalikan kepada Saksi Alexander Hesadecianda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Yohanes Priyana, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pid.Sus/2025